



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	124.528.372.739,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.562.353.963.270,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	25.158.380.838,00	(+)
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.712.040.716.847,00	

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi	Rp.	1.194.377.710.422,00	
b. Belanja Modal	Rp.	191.397.403.616,00	
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	15.000.000.000,00	(+)
d. Belanja Transfer	Rp.	328.059.389.347,00	(-)
Jumlah Belanja	Rp.	1.728.834.503.385,00	

Surplus/(Defisit) Rp. (16.793.786.538,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	26.793.786.538,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000.000,00	(+)
Pembiayaan Netto	Rp.	16.793.786.538,00	(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,00

Berkenanan

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas Provinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;

## Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi ulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan
  - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. bencana alam;
  - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
  - c. penanganan kerusakan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

#### Pasal 5

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.
- (4) Pelaksanaan penanganan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan Parigi  
pada tanggal 7 Desember 2023

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO, SE., M.SA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 8



**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>124.528.372.739,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	21.402.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.678.490.752,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.067.381.987,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	86.380.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.562.353.963.270,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.505.791.286.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.562.677.270,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>25.158.380.838,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.558.986.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.599.394.838,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.712.040.716.847,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.194.377.710.422,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	710.503.845.489,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.964.418.526,00
5.1.03	Belanja Bunga	600.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	94.301.079.380,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.008.367.027,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>191.397.403.616,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	734.010.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.020.288.885,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.562.514.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.646.610.671,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.243.159.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.190.820.860,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>328.059.389.347,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.020.330.647,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	325.039.058.700,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.728.834.503.385,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-16.793.786.538,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>26.793.786.538,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.793.786.538,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>16.793.786.538,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Parigi Moutong, 7 Desember 2023



RICHARD W. WALDO, SE., M.SA